

## **APLIKASI PERHITUNGAN SUARA (SITUNG)**

**2019**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 19/PL.01.7-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR APLIKASI PERHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83), untuk Perhitungan Suara Perlu diangkat Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penunjukan/Pengangkatan Koordinator, Verifikator dan Operator Aplikasi Perhitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor Nomor 19/PL.01.7-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang:**

**Penunjukan/Pengangkatan Koordinator, Verifikator dan Operator Aplikasi Perhitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor; Susunan Nama Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, sebagai berikut: 1. Dra. Niken Andarini sebagai Koordinator, 2. Dion Marendra, S.Sos sebagai Verifikator, 3. Erik Zulfikar sebagai Operator Entri Data dan Pindai, 4. Fajar Fremeida Sutrisno sebagai Operator Entri Data dan Pindai; Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) adalah sebagai berikut:**

- a. Menjalankan fungsi operator di situng Web;
- b. Melakukan verifikasi Salinan Formulir Model DB1;
- c. Melakukan Verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan Operator Entri dan Pindai;
- d. Membagikan *Username* dan *Password* untuk Seluruh Operator dan Verifikator;
- e. Memantau Status Dan Kemajuan Proses Perhitungan Cepat dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan umum;
- f. Membantu Proses penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan *Men-Download* atau *Meng-upload* berbagai *Form* dan Dokumen terkait;
- g. Melaksanakan proses entri data hasil pemungutan suara dan penghitungan Suara di tingkat TPS;

- h. Melaksanakan pemindaian (Scanning) dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;**
- i. Melaksanakan upload dokumen hasil pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;**
- j. Melakukan proses tahapan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta permasalahan dalam tahapan tersebut;**
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas hasil penghitungan suara.**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2019.